



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN FASILITASI PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL



2023

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menerbitkan Buku Pedoman *Roadmap* Program Studi Menuju Akreditasi/Sertifikasi Internasional dan Buku Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah - Akselerasi Akreditasi Internasional Program Studi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu program studi agar lebih terencana dalam menargetkan dan menyiapkan diri menuju akreditasi internasional. Program fasilitasi bantuan program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan terus menyiapkan diri untuk akreditasi internasional yang akan diraih sesuai dengan kebutuhan program studi.

Pada tahun 2023 program Bantuan Fasilitasi Program Studi Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional memperluas jangkauan bantuan sesuai kondisi program studi yang akan mengajukan akreditasi, yaitu:

1. Skema A: Bantuan Penyelenggaraan Fasilitasi Program Studi untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional Melalui Perguruan Tinggi Mitra
2. Skema B: Bantuan Program Studi Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional
 - Skema B.1: Program studi telah siap memperoleh akreditasi internasional yang ditunjukkan dengan keberadaannya dalam *pipeline* proses akreditasi yang disetujui oleh lembaga akreditasi internasional pada tahun 2023
 - Skema B.2: Program studi dalam proses untuk memperoleh akreditasi internasional dan siap mengajukan aplikasi di tahun 2023

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim dan pihak pendukung yang terlibat dalam menyusun buku petunjuk teknis sejak edisi awal sampai dengan Buku Petunjuk Teknis Tahun 2023 ini. Buku Petunjuk Teknis Bantuan Fasilitasi Program Studi Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional adalah acuan perguruan tinggi dalam penyusunan proposal. Buku ini akan terus disempurnakan sesuai perkembangan ke depan. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan bagi penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Juni 2023
Plt. Direktur Jenderal

TTD

Nizam
NIP 196107061987101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
A. PENDAHULUAN	3
B. DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN.....	6
C. SKEMA PROGRAM.....	7
C.1. SKEMA A	7
C.1.1. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN.....	7
C.1.2. PEMBERIAN BANTUAN	7
1. PERGURUAN TINGGI MITRA.....	7
2. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS.....	8
C.1.3. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN.....	8
1. PERGURUAN TINGGI MITRA.....	8
2. PESERTA BIMBINGAN TEKNIS.....	8
C.1.4. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN (PT MITRA).....	9
C.1.5. ALOKASI ANGGARAN (PT MITRA).....	10
C.1.6. TATA KELOLA SELEKSI PROPOSAL.....	10
C.2. SKEMA B	13
C.2.1. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN.....	14
C.2.2. PEMBERIAN BANTUAN	14
C.2.3. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN.....	15
C.2.4. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.....	15
C.2.5. BENTUK PROPOSAL BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN	17
D. PENCAIRAN DANA BANTUAN	18
E. PENYALURAN DANA BANTUAN.....	20
F. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN	20
G. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAPORAN PEKERJAAN	21
H. SANKSI	21
I. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN	22
J. PELAPORAN.....	24
K. JADWAL KEGIATAN	24
LAMPIRAN	25
SKEMA PROGRAM A.....	25
A. <i>FORMAT PROPOSAL</i>	25
B. <i>FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)</i>	28
C. <i>FORMAT LAPORAN KEMAJUAN</i>	29
SKEMA PROGRAM B.....	34
A. <i>FORMAT PROPOSAL</i>	34
B. <i>FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)</i>	36
C. <i>FORMAT LAPORAN KEMAJUAN</i>	37
D. <i>FORMAT LAPORAN AKHIR</i>	41



A. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan pengakuan kualitas terhadap institusi pendidikan yang diberikan oleh organisasi yang berwenang berdasarkan kriteria tertentu. Akreditasi ditujukan kepada institusi penyelenggara pendidikan, seperti program studi, bukan kepada lulusan. Sebagai contoh, ABET mendeskripsikan akreditasi sebagai bukti *“that a collegiate program has met standards essential to prepare graduates to enter critical STEM fields in the global workforce”* (<http://www.abet.org/accreditation/what-is-accreditation/why-abet-accreditation-matters>).

Dengan demikian, akreditasi merupakan suatu pengakuan mutu dari pihak eksternal tentang *input, proses, output, outcomes*, dan sistem/manajemen mutu pendidikan di suatu program studi/institusi pendidikan tinggi. Akreditasi internasional didasarkan pada kriteria yang menjadi tolok ukur dimensi mutu dan telah disepakati pada tingkat internasional. Akreditasi internasional merupakan akreditasi berbasis capaian program, sehingga implementasi sistematis pendidikan berbasis capaian program (*outcome based-education/OBE*) pada program studi yang didukung oleh institusi merupakan persyaratan pada akreditasi internasional. Implementasi OBE memerlukan penyelarasan terstruktur dari capaian program, kurikulum, metode dan asesmen pembelajaran sehingga menghasilkan peningkatan mutu capaian program, didukung oleh sarana prasarana dan sistem penjaminan mutu internal. Pada akreditasi internasional ini, evaluasi dilakukan oleh asesor independen dengan bidang keahlian yang sesuai dan berasal dari berbagai negara. Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar dapat memperoleh *benchmark* sesuai standar mutu internasional. Mutu dalam pendidikan tinggi bukanlah gagasan satu dimensi sederhana tentang mutu pendidikan melainkan konsep multidimensi serta berkaitan dengan ragam kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

Pemerintah menyadari pentingnya mutu pendidikan tinggi dan adanya kebutuhan untuk mengembangkan sistem penjaminan mutu secara holistik untuk meningkatkan mutu akademik. Hal ini salah satunya adalah dengan meningkatkan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pelayanan perguruan tinggi di Indonesia secara berkesinambungan hingga setara internasional. Oleh karena itu, peningkatan mutu yang berorientasi pada pengembangan standar ke tingkat internasional menjadi suatu keharusan bagi perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan peraturan tentang lembaga akreditasi internasional yang diakui, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. Lembaga akreditasi internasional yang diakui ini akan selalu ditinjau kembali untuk memastikan lembaga yang melakukan akreditasi internasional di Indonesia kredibel dan berdampak signifikan pada peningkatan mutu



lulusan perguruan tinggi Indonesia. Dalam rangka memastikan mutu lembaga akreditasi internasional yang akan beroperasi di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Keputusan Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.

Merujuk pada data pelaporan pada Triwulan 1 tahun 2023 yang diambil dari data pelaporan pada laman <https://pddikti-admin.kemdikbud.go.id>, dari jumlah program studi sarjana dan diploma aktif sebanyak 12.713, terdapat 508 program studi yang telah memperoleh rekognisi internasional atau hanya sekitar 4%. Sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu program studi dalam memperoleh rekognisi internasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan terus berupaya mendorong program studi untuk dapat meningkatkan mutu dengan rekognisi internasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menggulirkan Bantuan Program Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jumlah penerima bantuan fasilitas program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bantuan Program Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi Tahun 2020 & 2021

Keterangan	2020	2021
Proposal	25 Proposal	52 Proposal
Perguruan Tinggi	18 Perguruan Tinggi	28 Perguruan Tinggi
Program Studi	58 Program Studi	180 Program Studi

(Sumber: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Desember 2021)

Pada tahun 2022 program fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupa pelaksanaan bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional, di mana fasilitas ini dilakukan melalui kerja sama antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan perguruan tinggi yang sesuai dengan kriteria dan selanjutnya disebut sebagai perguruan tinggi mitra yang pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. Penyebaran Berdasarkan Klaster

No.	Klaster	Banyaknya
1.	Rumpun Ilmu Agro dan Sains	54
2.	Rumpun Ilmu Kesehatan	31
3.	Rumpun Ilmu Sosial	136
4.	Rumpun Ilmu Teknik	70
Jumlah		291

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), di mana salah satu indikator yang diukur adalah persentase program studi yang mendapatkan pengakuan akreditasi/sertifikasi internasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pengajuan pengakuan ke lembaga akreditasi internasional. Perolehan pengakuan melalui akreditasi internasional akan sangat bermanfaat bagi program studi dan perguruan tinggi karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, program studi yang telah mendapatkan akreditasi/sertifikasi Internasional akan mendapatkan pengakuan oleh BAN-PT/LAM setara dengan akreditasi unggul. Terkait dengan ini Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi memfasilitasi dan mendorong perguruan tinggi dan program studi untuk siap akreditasi/sertifikasi internasional.

Pada tahun 2023 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan melanjutkan program percepatan program studi menuju rekognisi internasional melalui penyiapan program studi untuk memperoleh akreditasi internasional. Sistematis pelaksanaan pada tahun 2023 merupakan program lanjutan dari yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Penyiapan program studi untuk akreditasi internasional tahun 2023 terdiri dari 1) Skema A bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra untuk mempersiapkan program studi mengimplementasikan *Outcome Based Education* (OBE), dan 2) Skema B yang terdiri dari skema B1 untuk program studi yang siap visitasi dan skema B2 untuk program studi yang siap aplikasi. Penerima program tahun 2023 adalah universitas, institut, dan sekolah tinggi dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menyampaikan proposal dan dinyatakan memenuhi persyaratan.



B. DASAR HUKUM PEMBERIAN BANTUAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional



C. SKEMA PROGRAM

C.1. SKEMA A

BANTUAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL MELALUI PERGURUAN TINGGI MITRA

C.1.1. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN

1. Tujuan
 - a. Merancang dan mengimplementasikan OBE;
 - b. Mengembangkan sistem dan manajemen mutu program studi agar memenuhi syarat akreditasi internasional.
2. Sasaran
 - a. Institusi yang memiliki strategi sistematis untuk mendorong program studi terakreditasi internasional;
 - b. Program studi belum mengimplementasikan OBE secara menyeluruh.
3. Luaran Program
 - a. Dokumen strategi dan peta jalan program studi menuju akreditasi internasional;
 - b. Dokumen rancangan dan pelaksanaan OBE, sebagai prasyarat akreditasi internasional.
4. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan ditunjukkan dengan jumlah program studi yang melaksanakan OBE secara menyeluruh.

C.1.2. PEMBERIAN BANTUAN

1. Perguruan Tinggi Mitra
Bersifat bantuan berupa **fasilitas dana** kepada Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk menyelenggarakan bimbingan teknis bagi program studi terpilih. PTN-BH atau PTS dipilih berdasarkan **hasil pemantauan dan evaluasi** program sejenis di **tahun 2022**. Perguruan tinggi yang mengikuti program ini diseleksi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berdasarkan proposal dan memenuhi persyaratan.



2. Peserta Bimbingan Teknis
Bersifat bantuan berupa **program bimbingan teknis** kepada program studi di perguruan tinggi akademik. Peserta program ini berdasarkan pada hasil evaluasi program studi yang **telah** mengisi **asesmen awal**.

C.1.3. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

1. Perguruan Tinggi Mitra
Perguruan tinggi mitra penyelenggara bimbingan teknis ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - b. perguruan tinggi harus memiliki predikat akreditasi Unggul atau A yang masih berlaku dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - c. diutamakan perguruan tinggi yang aktif mengikuti program fasilitasi akreditasi internasional program studi yang dijalankan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan setidaknya satu kali;
 - d. perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi mitra yang **telah melaksanakan** program penyiapan program studi untuk akreditasi internasional pada **tahun 2022** dengan kinerja baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Peserta Bimbingan Teknis
Peserta bimbingan teknis adalah perguruan tinggi yang telah melengkapi **asesmen awal** dan **sesuai** dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. institusi memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh BAN-PT;
 - b. program studi memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh BAN-PT/LAM-PT;
 - c. diutamakan program studi yang sedang mempersiapkan untuk akreditasi internasional; dan
 - d. peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional harus bersedia mengikuti seluruh tahapan (tidak boleh diwakilkan atau digantikan).



C.1.4. BENTUK BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN (PT MITRA)

1. Pengelolaan Kegiatan

Komponen pengelolaan yang dapat didanai adalah honorarium, biaya rapat dan pemantauan, pembelian ATK, koordinasi dan pelaporan untuk tim pelaksana di perguruan tinggi pengusul, perguruan tinggi dan program studi sasaran, maupun tim kerja Akreditasi Internasional dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (termasuk transportasi dan uang harian sesuai dengan PMK yang berlaku). Biaya maksimal untuk pengelolaan kegiatan adalah sebesar **10%** dari total bantuan dana yang disetujui.

2. Pelaksanaan Program Bimbingan Teknis Penyiapan Program Studi Untuk Akreditasi Internasional

Perguruan tinggi mitra akan menjalankan program dalam bentuk bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional. Bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional merupakan salah satu program pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan mutu program studi untuk rekognisi internasional. Program studi yang terpilih akan mengikuti bimbingan teknis untuk penyiapan program studi untuk akreditasi internasional. Persiapan yang harus dilakukan oleh program studi antara lain memastikan SDM, sistem pendidikan, dan sistem penjaminan mutunya telah memenuhi kriteria rekognisi internasional. Bimbingan teknis akan diberikan kepada program studi dengan status predikat akreditasi Baik Sekali atau B. Rincian kriteria yang harus dimiliki oleh lembaga akreditasi internasional adalah sebagai berikut:

- a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (*quality assurance framework*) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;
- c. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (*outcome-based assessment*) yang merujuk pada capaian



- pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan
- d. berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional secara umum akan dikelompokkan berdasarkan klaster program studi agro dan sains, kesehatan, sosial, dan teknik yang akan dilakukan secara bauran secara bertahap sebagai berikut:

Tabel 3. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Teknis

No.	Tahap	Deskripsi
1	Tahap 1 – 10%	Pengetahuan mengenai OBE
2	Tahap 2 – 50%	Perancangan OBE
3	Tahap 3 – 30%	Penyusunan kurikulum berbasis OBE oleh peserta bimtek
4	Tahap 4 – 10%	Presentasi dan diskusi hasil bimtek

C.1.5. ALOKASI ANGGARAN (PT MITRA)

Besarnya bantuan dana yang dapat diusulkan adalah maksimal sebesar Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen biaya yang diajukan harus dapat dibuktikan kaitannya dengan program yang diusulkan dan disertai dengan argumentasi dan justifikasi yang kuat tentang pemanfaatan dana yang diusulkan. Bantuan dana penyiapan program studi untuk akreditasi internasional tidak ditujukan untuk investasi seperti pengadaan alat dan pekerjaan sipil, tetapi untuk membiayai aktivitas atau kegiatan kajian kebijakan pelaksanaan rekognisi internasional.

C.1.6. TATA KELOLA SELEKSI PROPOSAL

Bantuan penyiapan program studi untuk akreditasi internasional tahun 2023 dirancang dan dilaksanakan secara benar dan baik secara administrasi maupun substantif. Seleksi proposal dilakukan oleh tim penilai berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut.

1. Pengajuan Proposal

Proposal dapat diusulkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman





<http://ringkas.kemdikbud.go.id/BantuanAI2023>. Evaluasi proposal menilai aspek pemenuhan persyaratan administrasi dan kemampuan pengusul dalam menyusun gagasan atau ide dalam rangka mencapai tujuan program, serta kemampuan pengusul menyusun RAB yang efisien yang menjamin pencapaian tujuannya.

2. Seleksi Proposal

Mekanisme seleksi proposal dilakukan secara akuntabel, objektif, dan transparan berdasarkan Petunjuk Teknis. Proposal disusun mengacu pada Petunjuk Teknis Program Bantuan Penyelenggaraan Fasilitas Program Studi Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional Tahun 2023. Proses seleksi akan dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan; dan

b. Evaluasi Substansi

Evaluasi substansi oleh *reviewer* Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Kriteria Evaluasi Seleksi Proposal

Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan persyaratan akan dievaluasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan - (40%)

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada kebijakan dan strategi perguruan tinggi dalam melembagakan dan mengimplementasikan rekognisi internasional. Pada proses pelaksanaan program bantuan penyelenggaraan fasilitas program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui perguruan tinggi mitra, komitmen pimpinan menjadi salah satu komponen penilaian untuk menjadi perguruan tinggi pelaksana. Perguruan tinggi pelaksana harus memiliki predikat akreditasi Unggul atau A yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Penilaian juga dilakukan terhadap kemampuan pengusul dalam membangun, melembagakan, dan memfungsikan sistem penjaminan mutu di seluruh unit. Oleh karena itu, dukungan institusi menjadi sangat penting, khususnya dukungan institusi dalam mengembangkan kurikulum, SDM, sistem, dan manajemen





penjaminan mutu. Pada komponen ini akan dinilai seberapa besar dukungan institusi dalam mengembangkan kurikulum program studi, SDM, fasilitas, sistem, dan manajemen penjaminan mutu.

b. Ketersediaan *Expert* - (30%)

Penilaian pada komponen ini didasarkan pada komitmen perguruan tinggi dalam menyiapkan *expert* untuk menyelenggarakan bimbingan teknis. Ketersediaan *expert* akan dilihat dari jumlah *expert* yang disediakan perguruan tinggi untuk membimbing program studi dalam merancang dan mengimplementasikan OBE di program studi.

c. Kelayakan Penyelenggaraan dan Keberlanjutan (Pendanaan dan Waktu) - (20%)

Penilaian dilakukan terhadap kesesuaian aktivitas dengan usulan biaya dan target yang akan dicapai. Penilaian juga dilakukan terhadap pengelolaan dan penjadwalan pelaksanaan program. Komitmen institusi dalam mengalokasikan sumber daya dan rencana institusi dalam menerapkan hasil-hasil kegiatan ke unit-unit yang lebih luas menjadi bagian penilaian pada kriteria ini. Kriteria ini juga dapat dinilai dari kesanggupan menyiapkan dana pendamping untuk mendukung program.

d. Implementasi *Outcome-Based Education* (OBE) - (10%)

Penilaian pada kriteria ini dimaksudkan untuk mengetahui rencana institusi dalam mendukung pengembangan mutu program studi agar memperoleh rekognisi internasional. Peta jalan institusi dalam mendukung rekognisi internasional sebaiknya dilakukan secara institusional dan terdokumentasi dalam rencana strategis institusi. Lini masa, sasaran, dan target pengembangan program studi menuju rekognisi internasional perlu tergambar dengan jelas. Penilaian kriteria ini juga akan dilakukan berdasarkan kemampuan pengusul dalam melakukan analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hasil evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) oleh unit penjaminan mutu, program studi, dan dosen. Penilaian juga mencakup kemampuan pengusul untuk mengidentifikasi solusi-solusi alternatif untuk mengurangi kesenjangan atau mengatasi masalah dalam pelaksanaan siklus *Plan, Do, Check, and Act* (PDCA).





4. Pleno Hasil Penilaian

Pelaksanaan pleno hasil penilaian dilakukan untuk merekomendasikan calon perguruan tinggi sebagai penyelenggara program bantuan penyelenggaraan fasilitasi program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional melalui perguruan tinggi mitra tahun 2023 berdasarkan hasil seleksi administrasi dan substansi. Hasil validasi ini diajukan sebagai rekomendasi tim *reviewer* untuk menetapkan keputusan akhir di Kementerian.

5. Penetapan Peserta

Penetapan perguruan tinggi sebagai penyelenggara program penyiapan program studi untuk akreditasi internasional tahun 2023 akan ditetapkan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan memperhatikan rekomendasi tim *reviewer*, antara lain perguruan tinggi merupakan perguruan tinggi mitra yang **telah melaksanakan** program penyiapan program studi untuk akreditasi internasional pada **tahun 2022** dengan kinerja baik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

**C.2. SKEMA B
BANTUAN PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL**

Program fasilitasi akreditasi internasional program studi tahun 2023 diberikan kepada program studi yang telah siap untuk diakreditasi internasional. Lembaga akreditasi internasional yang dituju harus mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.

Berbasis kesiapannya, program studi akan dibagi ke dalam dua subskema berikut:

Tabel 4. Subskema Bantuan Dalam Skema B

No.	Subskema	Deskripsi
1	Subskema B.1	Subskema ini ditujukan untuk program studi yang telah berada dalam <i>pipeline</i> proses akreditasi yang ditandai dengan telah disetujuinya jadwal visitasi oleh lembaga akreditasi internasional pada tahun 2023
2	Subskema B.2	Subskema ini ditujukan untuk program studi yang dalam proses untuk memperoleh akreditasi internasional yang ditunjukkan dengan kesiapan mengajukan aplikasi dan/atau evaluasi diri berdasarkan pada kriteria lembaga akreditasi internasional yang dituju pada tahun 2023





C.2.1. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN

Bantuan ini ditujukan bagi program studi yang telah siap untuk diakreditasi internasional. Tujuan, sasaran, dan luaran bantuan dirinci sebagai berikut.

1. Tujuan
 - a. Mendukung pemenuhan kriteria akreditasi internasional secara komprehensif;
 - b. Mendukung percepatan dan peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen evaluasi diri sesuai kriteria akreditasi internasional dan/atau visitasi lapangan.
2. Sasaran
 - a. Program studi yang telah menunjukkan kesiapan untuk menerima visitasi lembaga akreditasi internasional; atau
 - b. Program studi yang telah menunjukkan kesiapan dokumen evaluasi diri untuk diaplikasikan atau didaftarkan ke lembaga akreditasi internasional tujuan.
3. Luaran Program
 - a. Dokumen rekaman proses visitasi, rekomendasi hasil visitasi dari lembaga akreditasi internasional, dan/atau sertifikat akreditasi internasional;
 - b. Dokumen rencana tindak lanjut hasil visitasi atau rekomendasi dari lembaga akreditasi internasional.
4. Indikator Keberhasilan
 - a. Cacah program studi telah melaksanakan visitasi akreditasi atau telah mendapatkan sertifikat akreditasi internasional;
 - b. Cacah program studi telah memiliki dokumen evaluasi diri siap untuk diaplikasikan atau didaftarkan ke lembaga akreditasi internasional.

C.2.2. PEMBERIAN BANTUAN

Program ini bersifat bantuan berupa dana kepada program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Akademik yang telah siap sesuai dengan subskema bantuan serta **telah** mengisi **asesmen awal**.



C.2.3. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Perguruan tinggi pengusul harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
2. institusi memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh BAN-PT; dan
3. program studi memiliki peringkat akreditasi minimal Baik Sekali atau B yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh BAN-PT atau LAM-PT.

Selain persyaratan yang sudah dijelaskan di atas, PTS pengusul juga harus memenuhi tambahan persyaratan berikut:

1. Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 Pasal 17;
3. tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum.

C.2.4. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Program studi dapat diberi bantuan berdasarkan subskema yang sesuai dan memenuhi seluruh kriteria penerima bantuan. Proposal bantuan diusulkan oleh perguruan tinggi pengusul berisi rincian seluruh program studi yang sesuai kriteria. Kriteria penerima bantuan dirinci sebagai berikut ini.

1. Kriteria Komitmen

Kriteria ini menunjukkan adanya komitmen nyata berupa strategi, program, pendanaan, dan aktivitas yang mendukung program studi dan institusi untuk mencapai pemenuhan standar internasional. Institusi telah menunjukkan komitmen kuat secara internal yang dibuktikan dengan adanya strategi internal yang sistematis dalam pengembangan program studi ke arah akreditasi internasional.



2. Kriteria Administratif

Kriteria administratif adalah kriteria dasar untuk menunjukkan kemampuan program studi dan institusi secara formal, yang ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut.

a. Kesesuaian Bukti Administratif

Bagi program studi yang diusulkan untuk subskema B.1 ditunjukkan dengan bukti aplikasi akreditasi internasional dan bukti terjadwal untuk visitasi pada tahun 2023. Bagi program studi yang diusulkan untuk subskema B.2 ditunjukkan dengan kesiapan dokumen evaluasi diri sesuai dengan borang lembaga akreditasi internasional yang dituju untuk diaplikasikan atau didaftarkan pada tahun 2023.

b. Budaya Mutu Berkelanjutan

Program studi dan institusi telah menunjukkan budaya mutu yang sangat baik yaitu telah melakukan implementasi dan penjaminan mutu secara sistematis minimal selama 4 tahun atau satu siklus kelulusan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan minimal perolehan peringkat akreditasi program studi dan institusi minimal B atau Baik Sekali.

3. Kriteria Substantif

Dalam kriteria ini, perguruan tinggi menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan guna mencapai akreditasi internasional dengan menjabarkan aspek substantif berikut ini.

a. Kesuaian Program dan Aktivitas Yang Diusulkan Dengan Subskema

Kriteria ini menunjukkan bahwa program studi dan institusi telah memiliki rencana kerja yang definitif sesuai dengan subskema yang diusulkan. Rencana kerja ini perlu sesuai dengan hasil asesmen diri untuk mengurangi kesenjangan dengan kriteria internasional yang dituju.

b. Pemenuhan Standar Internasional

Kriteria ini menunjukkan pemenuhan kriteria, standar, dan prosedur sesuai dengan akreditasi internasional yang akan diraih.



C.2.5. BENTUK PROPOSAL BANTUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN

Proposal ditulis dengan format bebas, dengan jumlah maksimal 10 halaman yang berisi:

1. **Latar belakang**, bagian ini menunjukkan urgensi akreditasi bagi program studi dalam upaya untuk meningkatkan mutu program studi serta aktivitas yang telah dilakukan dengan merujuk pada rencana strategis program studi, fakultas, atau institusi;
2. **Profil program studi yang diusulkan** merupakan daftar program studi sesuai dengan skema dan terbagi dalam subskema, dilengkapi dengan ringkasan evaluasi diri yang menunjukkan kapasitas internal dan kesesuaian dengan profil dan reputasi lembaga akreditasi yang dituju;
3. **Tahapan rencana, target, dan lini masa (*timeline*)** menunjukkan rencana kegiatan institusi dan program studi untuk memperoleh akreditasi internasional sesuai dengan subskema masing-masing program studi;
4. **Dukungan institusi**, bagian ini menunjukkan upaya strategis di tingkat institusi, utamanya berupa komitmen pimpinan dan pendanaan;
5. **Dokumen bukti dari lembaga akreditasi internasional yang dituju** berupa surat atau surat elektronik (*email*) resmi dari lembaga akreditasi internasional;
6. **Lampiran (tidak termasuk 10 halaman)**
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai lini masa.
Biaya yang dapat diusulkan maksimal sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per program studi dan dialokasikan dengan merujuk pada Standar Biaya Umum Tahun 2023 yang ditetapkan Kementerian Keuangan, berupa:
 1. biaya registrasi akreditasi;
 2. honorarium yang berkaitan langsung dengan kegiatan substantif maksimal 30%;
 3. perjalanan dan akomodasi (*at cost*);
 4. bahan habis pakai maksimal 10%;
 5. paket *meeting*; dan
 6. biaya yang tidak dapat diusulkan adalah pengadaan alat (aset tetap) dan pekerjaan sipil.

Setiap perguruan tinggi hanya dapat mengajukan maksimal **7 (tujuh) program studi dalam seluruh klaster**. Adapun klaster yang dimaksud yaitu Agro dan Sains, Kesehatan, Sosial, dan Teknik.



- b. **Dokumen aplikasi dan jadwal visitasi** dari lembaga akreditasi internasional yang dituju bagi program studi yang memenuhi kriteria **subskema B.1**, dan/atau;
- c. **Dokumen evaluasi diri** per program studi sesuai dengan format lembaga akreditasi internasional yang dituju bagi program studi yang memenuhi kriteria **subskema B.2**. Dokumen ini menunjukkan hasil implementasi pendidikan berbasis capaian pembelajaran (OBE) secara lengkap dan sistematis terdiri dari: (1) ketersediaan capaian pembelajaran yang terstruktur mulai dari level prodi sampai dengan level matakuliah; (2) ketersediaan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan; (3) mempunyai rencana asesmen untuk capaian pembelajaran level matakuliah (CPMK) dan level prodi (CPL); (4) melaksanakan asesmen berbasis capaian pembelajaran yang telah direncanakan; dan (5) melaksanakan tindak lanjut hasil asesmen dan evaluasi sehingga menghasilkan peningkatan mutu, sebagai bagian siklus PDCA atau PPEPP yang sistematis.

Proposal yang sudah disusun diunggah melalui laman <https://simbelmawa.kemdikbud.go.id/> dengan alur sesuai panduan yang dapat diunduh pada link berikut <http://ringkas.kemdikbud.go.id/PanduanSistemBantuanAI>

Segala bentuk komunikasi atau pertanyaan dilakukan melalui email akreditasiinternasional.belmawa@kemdikbud.go.id

D. PENCAIRAN BANTUAN DANA

Pencairan bantuan dana Skema A atau Skema B berbentuk uang yang ditransfer dari Rekening Kas Negara (KPPN Regional III) ke rekening perguruan tinggi selaku penerima bantuan melalui mekanisme Langsung (Ls) dengan rincian sebagai berikut.

1. Pencairan bantuan Skema A atau Skema B dilakukan dengan mekanisme perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan pimpinan perguruan tinggi selaku penerima bantuan;
2. Perjanjian kerjasama memuat sedikitnya:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak



- b. jumlah bantuan;
 - c. ruang lingkup pekerjaan;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. tata cara dan syarat penyaluran bantuan;
 - f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
 - g. pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa bantuan yang tidak digunakan ke kas negara;
 - h. sanksi;
 - i. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
3. Pencairan bantuan Skema A atau Skema B akan dilakukan sebanyak 2 (dua) termin atau tahap sesuai dengan prestasi pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. termin I (satu) sebesar 90% dari nilai bantuan dana, dibayarkan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - b. termin II (dua) sebesar 10% dari nilai bantuan dana, dibayarkan setelah penerima bantuan menyelesaikan laporan kemajuan dengan serapan bantuan dana minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai bantuan dana termin I (satu).
 4. Pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan termin I (satu) dengan dilampiri:
 - a. rencana penggunaan bantuan dana yang akan dicairkan;
 - b. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c. kuitansi bukti penerimaan uang termin I (satu) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - d. fotokopi rekening dan NPWP perguruan tinggi penerima bantuan; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 5. Pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan mengajukan permohonan pencairan termin II (dua) dengan dilampiri:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Termin II (dua);
 - b. kuitansi bukti penerimaan uang termin (dua) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan;
 - d. dokumen pertanggungjawaban keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan.

E. PENYALURAN BANTUAN DANA

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membentuk panitia untuk pengelolaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi dengan struktur internal. Penyaluran bantuan diberikan kepada perguruan tinggi penerima bantuan yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai penerima bantuan melalui Skema A atau Skema B berdasarkan keputusan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bantuan dana tidak dapat digunakan untuk:

1. membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang disetujui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
2. dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
3. disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan;
4. memberikan sumbangan, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di tingkat kementerian maupun aparat pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan masyarakat lainnya.


Cara pembayaran per termin kepada perguruan tinggi penerima bantuan.

Pencairan bantuan dana termin I (satu) sebesar 90% diberikan kepada penerima bantuan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama. Pencairan termin II (dua) sebesar 10% dari nilai bantuan dana dibayarkan setelah penerima bantuan menyampaikan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan laporan kemajuan dengan serapan bantuan dana minimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai bantuan dana termin I (satu).

F. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA

Dalam pelaksanaan program bantuan Skema A atau Skema B, penerima bantuan harus mempertanggungjawabkan bantuan dana sebagai berikut.

1. Pengelolaan bantuan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan. Penerima bantuan bertanggung jawab penuh secara materil maupun nonmateril terhadap penggunaan bantuan dana. Penerima bantuan dana harus menyampaikan laporan akhir pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - b. daftar penghitungan bantuan dana awal, penggunaan, dan sisa bantuan dana;
 - c. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
 - d. bukti setor ke Rekening Kas Negara apabila terdapat sisa bantuan dana; dan
 - e. foto atau video pelaksanaan kegiatan.

- 
2. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
 3. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 4. Laporan akhir pelaksanaan program, yang meliputi laporan fisik dan laporan serapan bantuan dana yang didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, dilaporkan di tahun 2023 paling lambat 14 hari setelah durasi perjanjian kerja sama berakhir.

G. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LAPORAN PEKERJAAN

Sistem pengelolaan keuangan di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan bantuan dana program penyiapan program studi untuk akreditasi internasional sesuai SAI dan bersifat *auditable*.



Pengelolaan keuangan dan perpajakan penerima bantuan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. sistem pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan program dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh penerima bantuan; dan
2. penerima bantuan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain sesuai peraturan perpajakan atas pelaksanaan program. Seluruh pengeluaran perpajakan ini termasuk dalam nilai perjanjian kerja sama.

H. SANKSI


Untuk pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan penerima bantuan diatur sanksi sebagai berikut:

- a. apabila penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan dengan tepat waktu, dapat dikenakan denda sebesar 1 (satu) permil setiap hari keterlambatan dan sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh nilai perjanjian kerja sama;
- b. dalam hal penerima bantuan tidak dapat melaksanakan perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan, maka penerima bantuan harus mengembalikan bantuan dana ke Kas Negara dengan memohon *billing* pengembalian ke Kas Negara kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas bantuan dana perjanjian kerja sama yang telah diterima, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

- 
- penerima bantuan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan perjanjian kerja sama dimaksud;
- c. apabila perjanjian kerja sama pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi oleh penerima bantuan, maka untuk selanjutnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan menanggihkan usul-usul program bantuan pengembangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berhak menghentikan sebagian atau seluruh bantuan, apabila pelaksanaan perjanjian kerja sama tidak sesuai dengan butir-butir yang tertuang dalam Petunjuk Teknis. Selanjutnya, apabila penghentian pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut di atas terpaksa dilakukan, maka penyelesaian perjanjian kerja sama tersebut menjadi tanggungjawab penerima bantuan yang bersangkutan; dan
 - e. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis, kepada penerima bantuan apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan dan atau kelalaian dalam melaksanakan perjanjian kerja sama maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara;
 - f. apabila penerima bantuan tidak mengindahkan peringatan atau teguran yang disampaikan secara tertulis sebanyak tiga kali oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atas kekeliruan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan atau BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima bantuan; dan
 - g. ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi sebagai penerima bantuan.
- 

I. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh perguruan tinggi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan kegiatan yang direncanakan, dan kesesuaian target dengan realisasi serta hal-hal lain yang dianggap perlu yang dilaksanakan sebelum pencairan termin berikutnya. Beberapa unsur yang akan dilakukan pemantauan dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan, dilakukan pada akhir pelaksanaan termin I (satu) sebelum pencairan termin berikutnya;
 2. hasil pemantauan dan evaluasi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi lapangan;
- 

3. pemantauan dan evaluasi dilakukan juga untuk para peserta yang mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis penyiapan program studi untuk akreditasi internasional; dan
4. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Kriteria Penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Bantuan **Skema A.**

No.	Kriteria	Bobot
1	Komitmen Pimpinan	30
2	Ketersediaan <i>Expert</i>	40
3	Kelayakan Penyelenggaraan dan Keberlanjutan (Pendanaan dan Waktu)	10
4	Implementasi <i>Outcome-Based Education (OBE)</i>	10
5	Kesesuaian Rencana Dengan Realisasi Sampai Dengan saat ini	10

Kriteria Penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Bantuan **Skema B.1.**

No.	Kriteria	Bobot
1	Bukti Kontribusi Internal Perguruan Tinggi	10
2	Bukti Komunikasi Terakhir Dengan Lembaga Akreditasi Internasional	40
3	Dokumen Akreditasi Yang Sudah Final	20
4	Laporan Penggunaan Anggaran	20
5	Bukti Implementasi OBE	10

Kriteria Penilaian dalam Pemantauan dan Evaluasi Bantuan **Skema B.2.**

No.	Kriteria	Bobot
1	Bukti Kontribusi Internal Perguruan Tinggi	10
2	Bukti Komunikasi Terakhir Dengan Lembaga Akreditasi Internasional	50
3	Dokumen Akreditasi Yang Sudah Final	10
4	Laporan Penggunaan Anggaran	20
5	Bukti Implementasi OBE	10

J. PELAPORAN

Penerima bantuan berkewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama yang disampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang terdiri atas:

1. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan format yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
2. laporan kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai syarat pengajuan termin pembayaran berikutnya;
3. laporan akhir pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan format yang telah ditentukan serta didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan dokumen elektronik, selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah durasi perjanjian kerja sama berakhir;

Laporan pelaksanaan perjanjian kerja sama harus melampirkan:

- a. Surat Laporan Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dana;
- b. bukti surat setoran sisa bantuan dana (apabila ada sisa); dan
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan.

K. JADWAL KEGIATAN 2023

Pengumuman Program	: Juni
Batas Akhir Pengumpulan Proposal	: 09 Juli
<i>Review</i> Proposal	: 10 - 18 Juli
Pengumuman Penetapan Pemenang	: 19 Juli
<i>Nego Costing</i>	: 21 - 25 Juli
Pelaksanaan Program:	
1. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	: Juli
2. Masa Perjanjian Kerja Sama	: Juli s.d. 01 Desember
Pemantauan dan Evaluasi	: Oktober
Evaluasi Program	: November
Pelaporan	: 01 Desember

Format Cover Proposal

PROPOSAL USULAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN FASILITASI PROGRAM STUDI UNTUK
MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL MELALUI PERGURUAN TINGGI
MITRA

Logo
Perguruan Tinggi

PENYIAPAN PROGRAM STUDI UNTUK
AKREDITASI INTERNASIONAL

<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>

Format disesuaikan dengan Perguruan Tinggi masing-masing, namun harus memenuhi beberapa kriteria dan informasi tersebut



Pengesahan Pimpinan Perguruan Tinggi

IDENTIFIKASI DAN PENGESAHAN

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Email :
3. Ketua Pelaksana :
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Email :

<Kota PT>, <Tanggal>
<Pimpinan PT>,
<Perguruan Tinggi>,

<Nama Pimpinan PT>
NIP/NIK. 000000

Catatan:

Halaman pengesahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dicap kemudian disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan dikirimkan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENYELENGGARAAN PENYIAPAN PROGRAM STUDI UNTUK AKREDITASI INTERNASIONAL TAHUN 2023
<NAMA PERGURUAN TINGGI>**

Uraian		Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
A	Kegiatan Komponen A			
1.	Komponen A.1			
	- Subkomponen A.1	0 Org 0 Jam 0 Kl	0 OJ Rp. 0	Rp. 0
2.	Komponen A.2			
	- Subkomponen A.2	0 Org 0 Kl	0 OK Rp. 0	Rp. 0
B	Kegiatan Komponen B			
1.	Komponen B.1			
	- Subkomponen B.1	0 Org 0 Bln	0 OB Rp. 0	Rp. 0
2.	Komponen B.2			
	- Subkomponen B.2	0 Pkt	0 Keg Rp. 0	Rp. 0
C	Kegiatan Komponen C			
1.	Komponen C.1			
	- Subkomponen C.1	0 Org 0 Jam 0 Kl	0 OJ Rp. 0	Rp. 0
2.	Komponen C.2			
	- Subkomponen C.2	0 Org 0 Lok	0 OK Rp. 0	Rp. 0
D	Kegiatan Komponen D			
1.	Komponen D.1			
	- Subkomponen D.1	0 Org 0 Kl	0 OK Rp. 0	Rp. 0
2.	Komponen D.2			
	- Subkomponen D.2	0 Keg	0 Keg Rp. 0	Rp. 0

Total Anggaran Rp. 400.000.000,-

Terbilang : Empat Ratus Juta Rupiah

<Kota PT>, <Tanggal>
<Pimpinan PT>,
<Perguruan Tinggi>,

<Nama Pimpinan PT>
NIP. 000000

C. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN

Format Pengesahan Laporan Kemajuan

<KOP SURAT PT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEKERJAAN NOMOR(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(6)
Jabatan : Pimpinan Perguruan Tinggi(7)
Alamat :(8)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (9) dan Perjanjian Kerja Sama nomor (10) mendapatkan bantuan (11) berupa (12) dengan nilai bantuan sebesar (.....) (13) .

1. Sampai dengan tanggal (14), kemajuan penyelesaian pekerjaan (15) sebesar % (16).
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., (17)
Pimpinan Perguruan Tinggi (18)

Materai
Rp.10.000,-

..... (19)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN**

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Surat Perjanjian Kerjasama
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(6)	Diisi dengan nama pimpinan Perguruan Tinggi
(7)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(10)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(11)	Diisi dengan jenis bantuan yang diterima
(12)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(14)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(15)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima
(16)	Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan
(17)	Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(19)	Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan

Format Capaian Fisik Kegiatan Bantuan Program Fasilitas Akreditasi Internasional
Program Studi



No	Komponen Biaya	Alokasi Anggaran		Prestasi Fisik	
		Rp	Bobot	Capaian per komponen	Capaian Fisik
1	2	3	4=3/T	5*)	6=4x5
1	<KOMPONEN A>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
2	< KOMPONEN B>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
3	< KOMPONEN C>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
4	< KOMPONEN D>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
TOTAL Anggaran (T)		dana disetujui			


Catatan :

*) dihitung sesuai dengan format 2. Untuk masing-masing komponen Total Anggaran disikan sesuai dengan dana perjanjian kerja sama

<Kota>, <Tanggal>
Pimpinan/Ketua Lembaga


(.....)
NIP/NIK





Format Capaian Fisik Masing-Masing Komponen Biaya Bantuan Program Fasilitas
Akreditasi Internasional Program Studi

No	Kompnen dan Sub-komponen kegiatan	Bobot	Capaian
1	2	3	4
1	<KEGIATAN 1>		
a.	TOR	10	
b.	Kesediaan narasumber	10	
c.	Persiapan pelaksanaan	5	
d.	Pelaksanaan	60	
e.	Laporan	15	
	TOTAL CAPAIAN <KEGIATAN 1>	100	0
2	<KEGIATAN 2>		
a.	TOR	10	
b.	Kesediaan narasumber	10	
c.	Persiapan pelaksanaan	5	
d.	Pelaksanaan	60	
e.	Laporan	15	
	TOTAL CAPAIAN <KEGIATAN 2>	100	0
3	<KEGIATAN 3>		
a.	TOR	10	
b.	Kesediaan narasumber	10	
c.	Persiapan pelaksanaan	5	
d.	Pelaksanaan	60	
e.	Laporan	15	
	TOTAL CAPAIAN <KEGIATAN 3>	100	0
4	<KEGIATAN 4>		
a.	TOR	10	
b.	Kesediaan narasumber	10	
c.	Persiapan pelaksanaan	5	
d.	Pelaksanaan	60	
e.	Laporan	15	
	TOTAL CAPAIAN <KEGIATAN 4>	100	0


 <Kota>, <Tanggal>
 Pimpinan/Ketua Lembaga
 (.....)
 NIP/NIK

Format Rekapitulasi Anggaran Bantuan Program Fasilitas Akreditasi Internasional
Program Studi

No	Aktivitas	Dana yang diusulkan ke Kemdikbud			Dana Pendamping Perguruan Tinggi		
		Rencana	Realisasi	Sisa Dana	Rencana	Realisasi	Sisa Dana
1	<Kegiatan 1> <Rincian Kegiatan>						
2	<Kegiatan 2> <Rincian Kegiatan>						
3	<Kegiatan 3> <Rincian Kegiatan>						
4	<Kegiatan 4> <Rincian Kegiatan>						
5	<Kegiatan 5> <Rincian Kegiatan>						
6	Biaya Registrasi						
Total							

<Kota>, <Tanggal>

Pimpinan/Ketua Lembaga

Cap

(.....)

NIP/NIK

SKEMA PROGRAM B

A. FORMAT PROPOSAL

Format Cover Proposal

SKEMA B.1. / B.2.*

PROPOSAL USULAN BANTUAN PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL
<NAMA KLASTER>

Logo
Perguruan Tinggi

AKREDITASI INTERNASIONAL <SINGKATAN>
<PANJANG NAMA AKREDITASI INTERNASIONAL>

TIM PENGUSUL:

Ketua:
<Nama lengkap Ketua >

Anggota:
<Nama lengkap Anggota 1>
<Nama lengkap Anggota 2>
<Nama lengkap Anggota 3>
<Nama lengkap Anggota 4>
<dst..>

<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>

Catatan :
* Pilih salah satu



Pengesahan Pimpinan Perguruan Tinggi

IDENTIFIKASI DAN PENGESAHAN

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
Nama :
Jabatan :
Alamat :- 3. Ketua Pelaksana
Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Fax :
Email :- 4. Klaster

No	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi

Menyetujui,
<Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan
Fakultas>

<Kota>, <Tanggal>
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Cap

(_____)
NIP/NIK

(_____)
NIP/NIK

Catatan:

Halaman pengesahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dicap kemudian disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan dikirimkan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Aktivitas	Rincian	Satuan	Vol	Frek	Biaya Satuan	Sub-Total
1	<KEGIATAN 1>	Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
		Rincian_Kegiatan	OK			Rp.	Rp.
Sub Total Kegiatan 1							Rp.
2	<KEGIATAN 2>	Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
		Rincian_Kegiatan	OK			Rp.	Rp.
Sub Total Kegiatan 2							Rp.
3	<KEGIATAN 3>	Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
		Rincian_Kegiatan	OK			Rp.	Rp.
Sub Total Kegiatan 3							Rp.
4	<KEGIATAN 4>	Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
		Rincian_Kegiatan	OK			Rp.	Rp.
Sub Total Kegiatan 4							Rp.
5	<KEGIATAN 5>	Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
		Rincian_Kegiatan	OJ			Rp.	Rp.
Sub Total Kegiatan 5							Rp.
6	Biaya Registrasi Akreditasi *	Biaya Registrasi akreditasi	Pkt			Rp.	Rp.
Total dana yang diusulkan ke Kemdikbud							Rp.
Total dana pendamping dari Perguruan Tinggi (Jika ada)							Rp.
Total dana Akreditasi Internasional							Rp.

Catatan Penting:

1. RAB yang diajukan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang masih berlaku
2. Apabila usul Akreditasi terdiri dari beberapa Prodi pada satu Perguruan Tinggi (berupa klaster), maka pembiayaan akan dihitung per-Klaster (bukan per-Prodi)
3. Kegiatan harus diisi secara detail sesuai dengan Rancangan Kegiatan di Proposal

C. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN

Format Cover Laporan Kemajuan

SKEMA B.1. / B.2.*

LAPORAN KEMAJUAN BANTUAN PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI
INTERNASIONAL
<NAMA KLAS TER>

Logo
Perguruan Tinggi

AKREDITASI INTERNASIONAL <SINGKATAN>
<PANJANG NAMA AKREDITASI INTERNASIONAL>

TIM PENGUSUL:

Ketua:
<Nama lengkap Ketua >

Anggota:

<Nama lengkap Anggota 1>
<Nama lengkap Anggota 2>
<Nama lengkap Anggota 3>
<Nama lengkap Anggota 4>
<dst..>

<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>

Catatan :

* Pilih salah satu



Pengesahan Pimpinan Perguruan Tinggi

IDENTIFIKASI DAN PENGESAHAN

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Penanggung Jawab
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
3. Ketua Pelaksana
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Fax :
 - Email :
4. Klaster

No	Kode Program Studi	Nama Program Studi	Jenjang	Akreditasi

5. Biaya Kegiatan
 - Biaya yang disetujui : Rp.
 - Biaya yang sudah dikeluarkan : Rp. atau setara dengan %

Menyetujui,
<Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan
Fakultas>

<Kota>, <Tanggal>
Ketua Pelaksana Kegiatan,

Cap

(_____)
NIP/NIK

(_____)
NIP/NIK

Catatan:

Halaman pengesahan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Proposal, oleh sebab itu setelah ditandatangani oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan dicap kemudian disimpan dalam format PDF dan digabungkan ke file Proposal yang akan dikirimkan ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Format Capaian Fisik Masing-Masing Komponen Biaya Bantuan Program Fasilitas
Akreditasi Internasional Program Studi

No	Komponen Biaya	Alokasi Anggaran		Prestasi Fisik	
		Rp	Bobot	Capaian per komponen	Capaian Fisik
1	2	3	4=3/T	5*)	6=4x5
1	<KEGIATAN 1>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
c.	Rincian_Kegiatan	-			
2	<KEGIATAN 2>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
c.	Rincian_Kegiatan	-			
3	<KEGIATAN 3>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
c.	Rincian_Kegiatan	-			
4	<KEGIATAN 4>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
c.	Rincian_Kegiatan	-			
5	<KEGIATAN 5>	<sum_Rincian_keg>			
a.	Rincian_Kegiatan	-	-	-	-
b.	Rincian_Kegiatan	-			
c.	Rincian_Kegiatan	-			
6	Biaya Registrasi Akreditasi	<sum_Rincian_keg>	-	-	-
	TOTAL Anggaran (T)	dana disetujui			

Catatan :

*) dihitung sesuai dengan format 2. Untuk masing-masing komponen Total Anggaran disikan sesuai dengan dana perjanjian kerja sama

<Kota>, <Tanggal>
 Pimpinan/Ketua Lembaga

 (.....)
 NIP/NIK





Format Rekapitulasi Anggaran Bantuan Program Fasilitas Akreditasi Internasional
Program Studi

No	Aktivitas	Dana yang diusulkan ke Kemdikbud			Dana Pendamping Perguruan Tinggi		
		Rencana	Realisasi	Sisa Dana	Rencana	Realisasi	Sisa Dana
1	<Kegiatan 1> <Rincian Kegiatan>						
2	<Kegiatan 2> <Rincian Kegiatan>						
3	<Kegiatan 3> <Rincian Kegiatan>						
4	<Kegiatan 4> <Rincian Kegiatan>						
5	<Kegiatan 5> <Rincian Kegiatan>						
6	Biaya Registrasi						
Total							

<Kota>, <Tanggal>
Pimpinan/Ketua Lembaga

Cap

(.....)
NIP/NIK

D. FORMAT LAPORAN AKHIR

Format Cover Laporan Kemajuan

SKEMA B.1. / B.2.*

LAPORAN AKHIR BANTUAN PROGRAM STUDI UNTUK MENDAPATKAN AKREDITASI INTERNASIONAL
<NAMA KLASTER>

Logo
Perguruan Tinggi

AKREDITASI INTERNASIONAL <SINGKATAN>
<PANJANG NAMA AKREDITASI INTERNASIONAL>

TIM PENGUSUL:

Ketua:
<Nama lengkap Ketua >

Anggota:

<Nama lengkap Anggota 1>
<Nama lengkap Anggota 2>
<Nama lengkap Anggota 3>
<Nama lengkap Anggota 4>
<dst..>

<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>

Catatan :

* Pilih salah satu

